

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ponorogo)

DI PONOROGO (TAHUN 2022-2024)



SKRIPSI

Nama : Tivano Wahyu Prayogi
NIM : 22710346
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI**

(Studi kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ponorogo)

DI PONOROGO (TAHUN 2022-2024)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Tivano Wahyu Prayogi
NIM : 22710346
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ponorogo)
Nama : Tivano Wahyu Prayogi
NIM : 22710346
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 2 Maret 2026

Pembimbing I


Dr. Aries Ishandar, S.H., M.H

NIDN. 0007106201

Pembimbing II


Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum

NIDN. 0701017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Olya Shafa Firdausi, S.H., M.H

NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H

NIDN. 0007106201


Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum

NIDN. 0701017001

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sejauh pengetahuan saya juga tidak terdapat karya orang lain yang ditulis atau diterbitkan, kecuali yang ditulis untuk bahan atau acuan dalam naskah penulisan dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo, 10 Maret 2026



Tivano Wahyu Pravogi

NIM. 22710346

RINGKASAN

Dalam penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai tindak pidana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sudut pandang hukum pidana. Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana oleh undang-undang, dengan unsur-unsur pokok berupa adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Para ahli hukum seperti Simons, Lamintang, Zainal Abidin, dan Moeljanto menekankan bahwa tindak pidana harus memenuhi syarat formil (berdasarkan ketentuan undang-undang) dan syarat materiil (tidak pantas dilakukan menurut norma masyarakat). Jenis-jenis tindak pidana yang dibahas mencakup tindak pidana formil, materiil, kesengajaan (dolus), kelalaian (culpa), tindak pidana aduan, omisionis, dan comisionis.

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan sebagai fenomena sosial yang serius, berdampak pada keharmonisan keluarga, serta menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik (pemukulan, tamparan, penganiayaan), kekerasan psikis (penghinaan, ancaman, kontrol berlebihan), kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual), serta penelantaran ekonomi.

Faktor penyebab KDRT dijelaskan dari berbagai aspek, antara lain faktor individu (misalnya kebiasaan mabuk, sulit mengendalikan emosi), faktor keluarga (kurangnya komunikasi, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis), faktor masyarakat (kemiskinan, urbanisasi, lingkungan kriminal), serta faktor budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai dominan. Teori kriminologi seperti biological positivism, teori kontrol, dan teori belajar juga digunakan untuk menjelaskan mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami diuraikan melalui KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004. Meskipun sudah ada aturan hukum, praktiknya masih banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara tuntas dan sering tersembunyi dalam masyarakat. Perlindungan hukum pidana diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menyertakan pendekatan psikologis dan moral agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan penanganan serius melalui hukum pidana dan dukungan sosial.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga, Perlindungan, Sosial

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection for victims of domestic violence committed by husbands against their wives, with a case study of Decision Number 22/Pid.Sus/2024/PN Ponorogo. The study employs a normative juridical approach combined with a case study method, focusing on the application of substantive criminal law and the judge's considerations in delivering the verdict. The findings indicate that the application of criminal law in domestic violence cases is based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, challenges remain in providing comprehensive protection for victims, particularly in psychological and social aspects. The judge's considerations emphasize justice, legal certainty, and the protection of victims' human rights. This research is expected to contribute to the development of criminal law in addressing domestic violence cases and serve as a reference for law enforcement agencies in providing more effective protection for victims.

Keywords: domestic violence, legal protection, criminal law, judicial consideration, victim



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis lalui dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu seluruh proses skripsi ini di buat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terimakasih atasatas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tua yang tercinta, Ibunda Kartini, serta kakak bimby prasetya yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu di berikan sampai saat ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
4. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Ponorogo yang telah memberikan izin meneliti dan informasi beserta data pendukung skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak berjasa mendidik penulis dan telah memberikan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Kepada ibuku tercinta ibu Kartini, yang telah mendukung penulis dari segi do'a dan moral dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
7. Ibu Dewantari Handayani yang banyak membantu dari segi materi, membiayai penulis sejak awal kuliah hingga akhir semester.
8. Mertua penulis, Bapak. Abdullah Rabbani dan Ibu. Muflihatullah yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi.
9. Istri tercinta, Yumna Rizqiya yang turut serta dalam mensupport penulis ketika sedang lengah oleh tipu daya rasa malas.
10. Kepada Kakak Bimby Prasetyo yang selalu memotivasi agar tidak mudah menyerah dalam kondisi yang sulit.
11. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah SWT memberi imbalan yang lebih baik.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'aala.

Akhirnya dengan rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terimakasih yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian	5
1. Pengertian Yuridis.....	5
2. Pengertian Tindak Pidana.....	5
3. Deskripsi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
E. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri dari Kekerasan Suami	21
F. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri.(Studi Kasus Putusan No. 22/Pid.Sus/2024/PN Png)	33
1. Cerita Kasus.....	33

2. Dakwaan Penuntut Umum.....	34
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	35
4. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Png	37
Mengadili	43
5. Analisis Penulis	44
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50
A. Surat Putusan.....	50
B. Surat Keterangan Plagiasi	53

